



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXXX, lahir tanggal, 07 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMP bertempat tinggal di Dusun XXXXX II, Rt.02 Rw.01, Desa XXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2018 memberi kuasa kepada **BAMBANG SRI MANUNGGAL, S.H** Advokad / Pengacara SK Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. W9. Da-4 KP.04.13 Tahun 2000 pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **BAMBANG SRI MANUNGGAL,SH.MH** yang berkantor di Senden, Bumiharjo Borobudur, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **Pemohon**;

L A W A N

XXXXX, lahir tanggal, 01 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA bertempat tinggal di Dusun Kemerep, Rt.04 Rw.01, Desa Cokro, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor:218/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Mkd. pada tanggal 23 Januari 2018 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 27 Juni 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 0358 / 26 / VI / 2016 tertanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun XXXXX II, Desa XXXXX. Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang selama 11 bulan dan sejak tanggal 8 Mei 2017 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah Termohon pulang ke orangtuanya di Kemerep, Cokro, grabag sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumahnya hingga sekarang
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor:218/Pdt.G/2018/PA.Mkd



dukhul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama ANINDITA TRI RAMADHANI, umur 3 bulan ikut Termohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baru berjalan 4 bulan sudah goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Termohon tidak terbuka atas penggunaan uang dari pemberian Pemohon dan Termohon lebih mengutamakan anak bawaan Termohon, hal tersebut Pemohon sudah meminta kepada Termohon untuk bersikap adil, namun tidak mau mengindahkan dan tetap kurang perhatian terhadap anak Pemohon sehingga berujung percekocokan
5. Bahwa setiap terjadi percekocokan Termohon bilang “dewe ki wes ora sejalan, ora cocok, mending pisahan, aku arep bali nang wongtuaku, ndang diurus ceraine, yen wes daftar aku dikabari “ saat itu percekocokan belum reda selang beberapa jam keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon, kemudian Termohon diajak pulang ke rumah orangtuanya sehingga sejak saat itu tanggal 8 Mei 2017 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang
6. Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi uang kepada Termohon hingga bulan ini dan Pemohon sudah 2 kali datang ke rumah orangtua Termohon serta bertemu dengan Termohon dengan maksud untuk mengajak rukun kembali namun Termohon tidak bersedia, malah bilang “NDANG RAMPUNGI WAE AKU “ keadaan rumah tangga Pemohon dengan yang sudah tidak harmonis tersebut ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dibina maka dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor:218/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didaampingi oleh kuasa hukumnya hadir dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan, kemudian Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang Pemohon menyatakan mencabut permohannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang tahap perdamaian, dan Pemohon

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor:218/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut permohonannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilasn Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara majlis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pecabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor:218/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H. Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Emmafatri, SH.,MH.** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dina Munawaroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj.EMMAFATRI, S.H.,MH.

NUR HAMID, S.Ag.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor:218/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Panitera Pengganti

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);